



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 251 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Berupa 1 Unit Sedan Timor S515i Nomor S-235/MK.6/WKN.07/KNL.05/2014 Tanggal 5 Desember 2014, dan Persetujuan Perubahan Nilai Limit Nomor S-92/MK.06/WKN.07/KNL.05/2015 Tanggal 4 Mei 2015 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V, Salinan Risalah Lelang Nomor 164/2015 Tanggal 5 Juni 2015, dan Berita Acara Serah Terima Nomor DJ.VI/Set.VI/2/Ks.01.3/1062/2015 Tanggal 16 Juni 2015, Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha telah dijual melalui lelang;
 - b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memenuhi syarat untuk dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA.

- KESATU** : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Nilai limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp.10.284.650,00 (Sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- KETIGA** : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.
- KEEMPAT** : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 251 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	MERK/TYPE NO. RANGKA/NO. MESIN/NO. POLISI	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sedan	3.02.01.01.001	3	Timor S515i					
				No. Rangka : KNAFA3232V5690644	1997	28.704.000	-	10.284.650	Rusak Berat
				No. Mesin : BS-327719					
				No. Polisi : B 1624 HQ					
	Jumlah					28.704.000	-	10.284.650	

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM